

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Proses Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan Standar Proses Penelitian di tingkat Fakultas/Pascasarjana berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Proses Penelitian di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Proses Penelitian UNR 2. Standar Proses Penelitian Prodi
2.	Ketua LPPM, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi target hasil penelitian yang berkualitas, harus memastikan bahwa semua penelitian dosen di UNR: a. mengikuti standar proses penelitian yang berlaku di UNR yaitu: 1. perencanaan (penyusunan dan pengajuan proposal); 2. pelaksanaan (penyeleksian proposal, penandatanganan kontrak penelitian, dan pelaksanaan penelitian); dan 3. pelaporan (penyerahan laporan kemajuan penelitian dan penyerahan laporan akhir penelitian)	Tersedia buku pedoman penelitian dosen UNR yang di dalamnya memuat proses/tahapan penelitian yang berlaku di UNR dan segala ketentuan minimal yang harus dipenuhi diantaranya: a. kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik b. standar mutu,	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Buku Pedoman Penelitian UNR

No.	Isi Standar Proses Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	<ul style="list-style-type: none"> b. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. c. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. d. disarankan melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun sebagai tenaga pendukung lainnya. 	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan			
3.	<p>Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi target hasil penelitian mahasiswa yang berkualitas, harus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan c. memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi, dan d. memenuhi ketentuan peraturan di UNR 	<p>Tersedia buku pedoman tugas akhir/tesis untuk makasiswa UNR yang di dalamnya memuat proses/tahapan penelitian yang berlaku di UNR dan segala ketentuan minimal yang harus dipenuhi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik b. standar mutu, keselamatan kerja, 	Semester Genap 2020/2021	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Direktur Pascasarjana 3. Kaprodi 	Buku Pedoman Tugas Akhir/Tesis Mahasiswa

No.	Isi Standar Proses Penelitian	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	e. dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)	kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan c. capaian pembelajaran lulusan (CPL) prodi.			
4.	Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Kaprodi dalam memenuhi CPL Prodi, menetapkan penelitian mahasiswa dalam besaran sks di dalam kurikulum masing-masing prodi.	Tersedia mata kuliah terkait penelitian mahasiswa/tugas akhir/tesis dalam satuan sks di kurikulum masing-masing prodi.	Semester Genap 2020/2021	Kaprodi	Jadwal Mata Kuliah
5.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar proses penelitian agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar proses penelitian UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Ketua BPM 2. Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar proses penelitian